

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - TRIWULAN II - TAHUN 2026
2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Triwulan II Tahun 2026 yang berisi informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
 - Lamp.: 41 hlm.